

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

UNHCR telah melaksanakan berbagai langkah strategis untuk melindungi pengungsi perempuan Rohingya di Indonesia dari diskriminasi dan ancaman kekerasan. Pertama, dilakukan pendataan pengungsi berdasarkan jenis kelamin dan usia untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik, seperti layanan medis dan dukungan psikologis guna memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran. Kedua, UNHCR menyediakan layanan pendampingan bagi korban kekerasan atau pelecehan seksual dengan fokus pada pemulihan psikologis, penanganan trauma, dan pemberdayaan diri. Ketiga, akses pendidikan diberikan kepada pengungsi perempuan dan anak-anak sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup, membangun keberdayaan, dan memberikan kesempatan untuk dapat beraktivitas di luar kamp pengungsian.

Disisi lain, upaya yang telah dilakukan UNHCR menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan dana yang menyebabkan keterlambatan pemenuhan kebutuhan dasar, pembatasan pergerakan pengungsi oleh pemerintah yang membatasi aktivitas di luar kamp pengungsian, serta hambatan komunikasi akibat perbedaan bahasa dan budaya. Dalam rangka

mengatasi tantangan ini, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara UNHCR, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Daerah, dan masyarakat lokal. Pendekatan yang dilakukan diharapkan dapat menciptakan perlindungan lebih efektif, humanis, dan berkelanjutan bagi Pengungsi Perempuan Rohingya.

B. Saran

Berdasarkan data dan hasil penelitian mengenai peran UNHCR dalam memberikan perlindungan Pengungsi Perempuan Rohingya di Indonesia berdasarkan Prinsip Non-Diskriminasi, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. UNHCR harus menjunjung tinggi Statuta Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi yang secara khusus tercantum dalam Pasal 8 dan mengikuti prosedur sesuai dengan *Partnership: an Operations Management Handbook for UNHCR's Partners*. UNHCR juga harus mengingat bahwa status pengungsi Rohingya di Indonesia ditentukan oleh UNHCR sebagai pengungsi mandat, maka UNHCR harus memenuhi kewajibannya.
2. UNHCR perlu lebih proaktif menjalin koordinasi dengan pemerintah Indonesia. Langkah ini sejalan dengan konsideran butir 2 Statuta Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi yang menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam pengelolaan pengungsi. Sinergi antara UNHCR dan pemerintah

Indonesia dapat diwujudkan melalui pemberian akses bagi pengungsi terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan dukungan psikososial.

3. Indonesia berinisiatif dengan mengajak negara ASEAN lainnya untuk membentuk pengadilan HAM regional di kawasan ASEAN.

Hal tersebut sebagai bentuk langkah untuk mempertegas komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sekaligus menciptakan mekanisme regional yang lebih kuat untuk menangani isu-isu berkaitan dengan hak asasi manusia, seperti pengungsi Rohingya.

4. UNHCR perlu menjalin kerja sama dan bersinergi dengan pemerintah daerah dan aparat kepolisian di Aceh yaitu mendorong kebijakan yang memberikan izin bagi pengungsi untuk melakukan aktivitas di luar kamp, seperti bekerja, mengikuti pelatihan, dan mengakses pendidikan dengan tetap menghormati nilai budaya lokal serta menjaga stabilitas keamanan di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Romsan, dkk, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, UNHCR Indonesia, Sanic Offset, Bandung.
- Daniko Bautista, 2004, *Struktur Badan PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) berserta Mandatnya*, Jakarta.
- Enny Soeprapto, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Pengungsi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Fenti Hikmawati, 2020, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fithriatus Shalihah dan Muhammad Nur, 2021, *Penanganan Pengungsi di Indonesia*, UAD Press, Yogyakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan.
- Nurul Qamar & Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, CV Social Politic Genius, Makassar.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional.*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta.
- Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta.
- UNHCR, 2003, *Partnership: an Operations Management Handbook for UNHCR's Partners*, UNHCR, Geneva.
- UNHCR, 2019, *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status and Guidelines on International Protection*, UNHCR, Geneva.
- Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Jurnal

- Intan Ghina Maurizka, 2020, “Pertanggungjawaban Myanmar Atas Tindakan Genosida Terhadap Kelompok Etnis Rohingya Berdasarkan Genocide Convention 1948”, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2020, Universitas Tarumanegara.
- Mohamad Iqbal Jamilurir Rachman , 2018, “Kerjasama Indonesia Dengan Lembaga-Lembaga Terkait Dalam Penanganan Pengungsi”, *Jurist Diction*, Volume 1 Nomor 1 September 2018, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Nur Kholis, 2018, "Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt Of Court", *Jurnal Legality*, Vol. 26 No. 2, Universitas Airlangga.

Yogi Zul Fadhlil, 2014, "Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 No. 2, Juni 2014, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Hasil Penelitian

Beatrice Ariesty Graciella, 2022, Peran United Nations High Commisioner for Refugees dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Pengungsi Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Eric Chandra Wijaya, 2022, Peranan *United Nations High Commissioner for Refugee* dalam Melindungi Hak Pengungsi Wanita di Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Grace Tri Imelda, 2019, Peranan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam Memberikan Perlindungan kepada Pengungsi di Negara Transit Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1967 (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Indonesia), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi.

Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi.

Statuta Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Pengungsi.

Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Internet

Amnesty Internasional, 2016, Myanmar: "We are at breaking point" – Rohingya: persecuted in Myanmar, neglected in Bangladesh, <https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/5362/2016/en/>, diakses 1 April 2024.

Anugrah Andriansyah, 2023, Mengapa Warga Lokal Menolak Pengungsi Rohingya di Pulau Weh?, <https://www.voaindonesia.com/a/mengapa-warga-lokal-menolak-pengungsi-rohingya-di-pulau-weh-7400613.html>, diakses pada 19 November 2024.

Daniel A. Fajri, 2023, PBB: Pengungsi Rohingya Jadi Korban Kekerasan Seksual atau Dinikahkan Paksa di Malaysia, <https://dunia.tempo.co/read/1739901/pbb-pengungsi-rohingya-jadi-korban-kekerasan-seksual-atau-dinikahkan-paksa-di-malaysia>, diakses pada 18 Maret 2024.

- Mufti, 2024, Masa Penampungan Sementara Berakhir, Imigran Rohingya Masih Bertahan di Terminal Type C Labuhan Haji, <https://aceh.tribunnews.com/2024/11/03/masa-penampungan-sementara-berakhir-imigran-rohingya-masih-bertahan-di-terminal-type-c-labuhan-haji>, diakses pada 19 November 2024.
- UNHCR, 2023, 14 Fakta Mengenai Pengungsi Rohingya, <https://www.unhcr.org/id/54329-14-fakta-mengenai-pengungsi-Rohingya.html>, diakses 18 Maret 2024.
- UNHCR, 2023, Perkembangan Terbaru Mengenai Pengungsi Rohingya di Aceh, Indonesia, <https://www.unhcr.org/id/16531-perkembangan-terbaru-mengenai-pengungsi-Rohingya-di-aceh-Indonesia.html>, diakses 18 Maret 2024.
- UNHCR, Gender-based Violence, <https://www.unhcr.org/gbv-toolkit/test/>, diakses pada 19 November 2024.
- UNHCR, History of UNHCR, <https://www.unhcr.org/about-unhcr/overview/history-unhcr>, diakses pada 2 April 2024.
- United Nations Human Rights Council, 2018, Report of the detailed findings of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMMyanmar/A_HRC_39_CRP.2.pdf, diakses 1 April 2024.
- United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, 2017, Flash Report, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/MM/FlashReport3Feb2017.pdf>, diakses 1 April 2024.
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), *Kamus versi online/daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran>, tanggal 6 Oktober 2024.
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), *Kamus versi online/daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perempuan>, tanggal 27 Mei 2024.